



**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA**



**LAPORAN KINERJA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2019**



LAPORAN

KINERJA

**BADAN LITBANG DAN
DIKLAT**

TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2019.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat. Jumlah sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2019 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 7 (tujuh) buah Indikator Kinerja Utama sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan.

Dalam revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015-2019, terdapat perbaikan Indikator Kinerja Utama yaitu masuknya survey indeks sebagai IKU Kementerian Agama yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Indeks Kepuasan Layanan Keagamaan, Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri dan Indeks Karakter Siswa. Adapun Indikator Kinerja Utama lainnya sama seperti tahun sebelumnya.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 ini adalah 106.8% dalam predikat **"memuaskan"** sedangkan serapan anggaran tahun 2019 adalah 92.68% juga **"lebih baik"** dari tahun sebelumnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Februari 2020

Mengetahui,
Kepala Badan Litbang dan Diklat



Prof. Abd Rahman Mas'ud, Ph.D.
NIP. 19600416 198903 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar	... 2
Daftar isi	... 3
Iktisar Eksekutif	... 4
Bab 1. Pendahuluan	
✓ Latar belakang	...5
✓ Tugas dan Fungsi	...6
✓ Struktur organisasi	...7
✓ Isu Utama	...8
✓ Sumber daya manusia	...12
✓ Sistematika Laporan	...12
Bab 2. Perencanaan Kinerja	
✓ Rencana Strategis	...14
✓ Perencanaan Anggaran	...21
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	
✓ Capaian Kinerja tahun 2019	...22
✓ Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019	...63
Bab 4. Penutup	...64

Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019 adalah sebesar Rp 758.529.546.000,- (*tujuh ratus lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusediklat, dan

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 702.967.571.726,- atau sudah terserap sebesar 92.68%. Dibandingkan tahun 2018, persentase capaian serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2019 **lebih baik** dibandingkan tahun 2018 dengan serapan anggaran adalah 91.94%.

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2019 sudah mencapai rerata realisasi kinerja organisasi sebesar 106.8% berada pada predikat **memuaskan** dan meningkat dari tahun 2018 yaitu **104.2%**. Angka capaian kinerja ini diperoleh dari rerata capaian kinerja kelitbang sebesar 100%, Kediklatan 120%, Kelajnanan 120% dan dukungan manajemen sebesar 98.46%.

Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 diantaranya menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Layanan Keagamaan, Model Desa Kerukunan, Peluncuran Aplikasi Qur'an In Word dan buku panduan moderasi beragama, Perluasan Terjemah Al-Qur'an Bahasa Daerah, Peluncuran aplikasi deteksi dini konflik beragama, aplikasi qur'an in word dan hasil penelitian dan pengembangan lainnya yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian Agama atau konsumsi masyarakat.

Di bidang kediklatan, tahun 2019, ada 7 Balai Diklat Keagamaan memperoleh Akreditasi B untuk Diklat PIM IV dan Latsar setelah sebelumnya tahun 2018 ada 5 BDK, selain itu 14 BDK memperoleh akreditasi pelatihan pendidikan dan keagamaan.

Tahun 2019, Badan Litbang dan Diklat dipercaya untuk merumuskan konsep moderasi beragama dengan terbitnya buku panduan moderasi beragama. Sebagai organisasi yang bergerak dalam penelitian, pengembangan dan pelatihan, serta kelajnanan, Badan Litbang dan Diklat senantiasa meningkatkan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM pegawai untuk menghasilkan dukungan kebijakan Kementerian Agama lebih baik di masa akan datang dan menyediakan pegawai yang kompeten dan profesional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah:

“untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Visi tersebut terimplementasikan dalam salah satu misinya yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dengan pemanfaatan informasi dan teknologi, penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2015 – 2019 adalah:

“terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tujuh misi yang diemban diantaranya: *“meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; serta mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya”.*

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai fungsi strategis sebagai **supporting agency** dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan nasional.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

Di tingkat Kementerian telah lahir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Dengan demikian, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang memuat perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja yang dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2017.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas hasil (*Outcome*) terhadap kinerja anggaran dan kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja (Perkin) Kepala Badan litbang dan Diklat tahun 2018.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:


1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambar pada diagram 1:



Gambar 1:
Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 14 (empat belas) UPT Balai Diklat Keagamaan sesuai PMA 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan.



Gambar 2:
Struktur Organisasi UPT

D. Isu Utama (*Strategic Issued*)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset

Kehadiran Badan Litbang dan Diklat menjadi penting dalam organisasi Kementerian Agama sebagai pendukung perumus kebijakan Kementerian Agama dan *supply* data dan bahan kebijakan yang berasal dari penelitian dan pengembangan. Lahirnya KMA 656 Tahun 2017 terkait Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama mengamanatkan Badan Litbang dan Diklat untuk menghasilkan penelitian indeks yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepausan Layanan KUA, Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri, Indeks Karakter Siswa dan Indeks Layanan Keagamaan.

Selain survey indeks, Badan Litbang dan Diklat juga melakukan penelitian dan pengembangan yang memiliki relevansi dengan bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan. Semua hasil penelitian dan pengembangan tersebut dirumuskan dalam laporan penelitian, executive summary dan policy brief atau bahan rumusan kebijakan.

Meskipun Litbang telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan berbasis penelitian atau riset akan tetapi masih belum optimal unit teknis atau *stakeholders* untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil riset tersebut. Hal mendasar terkait optimalisasi ini dapat dirumuskan kembali melalui mekanisme desain penelitian dan pengembangan yang melibatkan stakeholders mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, evaluasi penelitian, publikasi dan pelaporan penelitian.

2. Optimalisasi Dukungan Kebijakan

RPJMN 2020-2024 menempatkan posisi Litbang sebagai unit strategis. Penelitian meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian dapat berupa:

- Rekomendasi untuk melakukan revisi/pembentukan/pencabutan pada tingkat UU untuk dilanjutkan dengan proses penyusunan Naskah Akademik.
- Rekomendasi untuk melakukan revisi/ pembentukan/pencabutan pada regulasi di bawah Undang-undang (peraturan pelaksana Undang-undang).
- Non-regulatory policy (kebijakan diluar peraturan) yaitu apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan.

Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Dukungan kebijakan oleh para pimpinan sangat diperlukan seiring belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset.

Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlunya komitmen pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya belum sepenuhnya dapat diindahkan.

3. Terbatasnya Anggaran Kegiatan dan belum Optimalnya Publikasi Riset

Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Belanja litbang per PDB Indonesia di bawah 0.21%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang sudah di atas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%.

Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah. Singapura sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. Minimnya anggaran Litbang secara nasional juga berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Jika ditilik dari total rata-rata anggaran Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir, anggaran litbang baru mencapai kisaran 0.2 %. Pemerintah melalui Kemenristek dan Dikti telah berupaya memperbaiki keberpihakan anggaran penelitian melalui Rencana Induk

Riset Nasional Tahun 2017-2045, Edisi 28 Pebruari 2017, <http://rirn.ristekdikti.go.id> dimana ada peningkatan anggaran untuk kelitbang. Dari sisi produktivitas penelitian, walaupun jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan sitasi yang rata-rata mencapai 45 persen per tahun. Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 72.146 (peringkat 52 dari 239 negara). Selain itu, dari 9.352 paten yang didaftarkan, hanya 2.271 atau 24 persen yang merupakan hasil penemuan dari peneliti Indonesia. Oleh karena itu maka target publikasi 2024 36.500. Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional

Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi Pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi, termasuk riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi dalam mendukung agenda penting Reformasi Birokrasi yaitu *e-government*.

Saat ini pengembangan *e-government* sangat pesat dengan lahirnya beberapa aplikasi yang membantu kemudahan tata kelola kelembangaan. Meskipun demikian optimalisasi *e-government* ini masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan litbang dan diklat.

Di bidang litbang, pemanfaatan TI sangat penting seperti digitalisasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga hasil tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat internal dan eksternal Kementerian Agama secara terbuka. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan serta penggunaan diklat jarak jauh (e-DJJ).

5. Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra. Di samping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbang dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan

hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan pemesannya. Se jauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

6. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna. Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah.

Upaya peningkatan akses pengguna terhadap produk litbang diharapkan berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya. Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu ditingkatkan. Pengiriman *executive summary*, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis *online*, seperti *website* dan sejenisnya harus dioptimalkan.

7. Peningkatan Kepercayaan Pengguna

Hasil kelitbangan dan kediklatan memiliki mutu yang baik namun sejauh ini kuantifikasi pemanfaatan tersebut belum terukur sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepercayaan (*trust*) pengguna terhadap produk litbang dan diklat. Kepercayaan ini menjadi sangat penting dalam mempengaruhi perilaku para penggunanya. Kepercayaan para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama perlu terus ditumbuh-kembangkan. Upaya tersebut akan berhasil jika didukung oleh berbagai produk litbang dan diklat yang berkualitas. Kualitas suatu produk litbang kebijakan, setidaknya dipengaruhi tiga hal, yaitu memenuhi syarat ilmiah, relevan dengan kebutuhan, dan ketepatan waktu. Sedangkan kualitas produk diklat dapat ditentukan dari pencapaian standar diklat, tingkat relevansi diklat dengan kebutuhan pengguna, dan ketepatan momentum penyelenggaraan diklat itu sendiri.

Selain itu, untuk membangun kepercayaan pengguna pada level tertentu, Badan Litbang dan Diklat perlu memperkuat citra dirinya sebagai lembaga birokrasi dengan budaya akademik tinggi. Penguatan citra dapat dibangun melalui

pembinaan kepakaran di kalangan peneliti dan spesialisasi di kalangan widyaiswara.

8. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan rutin dengan lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah satu langkah prioritas.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidental, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

9. Masih Kurangnya SDM Litbang dan Diklat

SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target dan rencana besar kelitbangan dan kediklatan terutama dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Jumlah SDM peneliti dan widyaiswara masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pegawai jabatan pelaksana. Perlu adanya upaya yang sistematis untuk menambah jumlah tenaga fungsional peneliti dan widyaiswara, dari sisi kualitas perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM melalui program seperti beasiswa, *short course*, diklat dan sebagainya.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.262 orang yang terdiri dari pejabat struktural (131 orang), Peneliti (162 orang), Widyaiswara (404 orang) dan jabatan fungsional lainnya serta jabatan pelaksana sebanyak (565 orang).

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar

dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbang maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2018. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2019.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Visi

Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah: *”Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan, dan tersedianya sumber daya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama”*.

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.*
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.*
- c. Meningkatkan kualitas pentashihan mushaf Al- Qur’an, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf Al-Qur’an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal.*
- d. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.*

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Litbang dan Diklat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data dan informasi serta bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama.*
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan melalui penyelenggaraan diklat.*
- c. Peningkatan kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal.*
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.*

4. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Rencana Strategis Balitbang dan Diklat 2015 – 2019 Revisi

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target(*)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	63%	67%	70%	73%	75%
2	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	11%	22%	42%	75%	75%
3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur'an dan Museum Istiqlal	Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur'an yang sudah mendapatkan tanda tashih	5%	3%	2%	2%	1%
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	72	73	74	76	78
		Nilai Rerata Kinerja Pegawai	80	80	80	87	88
		Nilai SAKIP	CC	BB	BB (73)	A (80)	A (82)
		Persentase Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik	90%	95%	95%	96%	96%

(*) terdapat perubahan target IKU sesuai revisi Renstra 2015-2019.

5. Rencana Kinerja

Berdasarkan besaran target pada Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015 – 2019 revisi, maka Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	75%
2.	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladahan	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur'an dan Museum Istiqlal	Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur'an yang sudah mendapatkan tanda tashih(**)	1%
4.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	a) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) (**)	78
		b) Nilai SAKIP (**)	A (82)

(**) Catatan Perubahan indikator kinerja pada area dukungan manajemen sesuai dengan kesepakatan dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal bahwa setiap eselon I memuat indikator kinerja PMPZI dan SAKIP. Adapun sasaran ketiga prosentase cetak Mushaf Al-Qur'an yang beredar di masyarakat sesuai master standar yang telah mendapatkan tanda tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an memiliki makna yang sama dengan indikator ketiga namun dengan bahasa positif.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2018 sebagai berikut:

- a. **Nama Unit Organisasi** : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- b. **Tugas** : Melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan
- c. **Fungsi** :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Indikator Kinerja Utama:

Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	Perlu hasil penelitian dan pengembangan sebagai rumusan bahan pengambilan kebijakan bagi Kementerian Agama dan perkembangan masyarakat	Data dan laporan hasil penelitian dan pengembangan
2	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Perlu meningkatkan sumber daya manusia pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan fungsional umum dalam menjalankan tugas	Data dan laporan hasil penelitian dan pengembangan

7. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 sama dengan tahun 2018 dimana mengalami perubahan dengan adanya dua sasaran strategis bidang Al-Qur'an dan dukungan manajemen.

Berikut adalah perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Rahman Mas'ud
Jabatan : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lukman Hakim Saifuddin
Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Lukman Hakim Saifuddin

Jakarta, 2 Januari 2019
Pihak Pertama,


Abd. Rahman Mas'ud

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN LITBANG DAN DIKLAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Prosentase bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	75%
		Prosentase Penelitian Indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama (Baseline: 6 Penelitian Indeks)	100%
2.	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan	Prosentase Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	Prosentase cetak Mushaf Al-Qur'an yang beredar di masyarakat sesuai master standar yang telah mendapatkan tanda tashih dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	99%
4.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rerata Nilai Pembangunan Zona Integritas Badan Litbang dan Diklat	78
		Nilai SAKIP	82

Program dan Kegiatan

Anggaran

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

1.	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an	Rp	10.161.744.000
2.	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	Rp	23.821.492.000
3.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rp	27.157.855.000
4.	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp	6.048.119.000
5.	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Rp	18.861.710.000
6.	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	Rp	18.430.288.000
7.	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	Rp	55.491.825.000

8. Perencanaan Anggaran

Tahun 2019 total perencanaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan visi dan misi organisasi dalam dokumen RKAKL 2019 adalah Rp 758.529.546.000,- (*tujuh ratus lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ).

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 dengan **realisasinya**. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 adalah 106.8% berada dalam predikat **memuaskan** yang merupakan rerata dari 4 (empat) sasaran strategis atau rerata dari 6 (enam) indikator kinerja. Dibandingkan tahun 2018, rerata capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 2 poin. Rerata capaian kinerja tahun 2018 adalah 104.2% sedangkan rerata capaian kinerja tahun 2017 adalah 107.8%.

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 5. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian Kinerja (%) ^(*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan	Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama	75%	75%	100%
		Persentasi penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran Indikator Utama Kementerian Agama	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladahan	Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	99.8%	120% ^(**)
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al - Qur'an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al - Qur'an dan Museum Istiqlal	Persentase cetak al-qur'an yang beredar di masyarakat sesuai master standar yang telah mendapat tanda tashih dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	1%	0%	120% ^(**)
4.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)	78	79	101%
		2. Nilai SAKIP	82	81.04	98.83%
Rerata Capaian Kinerja					106.8%

Keterangan (***) adalah hasil bagi Realisasi (kolom 5) dengan Target (kolom 4). (***) Bila kolom capaian kinerja (kolom 5) melebihi 120% maka terhitung 120 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Litbang dan Diklat No. 4 tahun 2018.

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Bahan Kebijakan Berbasis Penelitian Dan Pengembangan

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

“Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama” Dan

“Penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran kinerja Utama Kementerian Agama”

Ada 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut. Untuk indikator pertama *“persentase bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan unit teknis di lingkungan Kementerian Agama”* mempunyai target tahun 2019 sesuai dengan revisi Renstra Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2019 adalah 75% dan realisasi adalah 75% sehingga capaian kinerjanya 100%. Pengukuran dari indikator kinerja ini adalah ada 75% hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2019 yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian¹. Pada tahun 2019 tercatat ada 120 laporan penelitian dan pengembangan yaitu terdiri dari 60 laporan penelitian dan 60 laporan pengembangan. Jumlah laporan yang ditargetkan menjadi rumusan kebijakan ada 75% atau ada 90 dari total 120 laporan penelitian dan pengembangan dan telah tercapai seluruhnya².

Untuk indikator kedua yaitu *“penelitian indeks yang digunakan sebagai bahan pengukuran kinerja Utama Kementerian Agama”*. Mempunyai target 100% dan realisasi 100% (6 rumusan kebijakan survey indeks) sehingga capaian kinerjanya 100%. Ada 6 rumusan kebijakan survey indeks yaitu rumusan kebijakan survey indeks kerukunan umat beragama, survey indeks kesalihan sosial, survey indeks karakter siswa, survey indeks kepuasan layanan KUA, survey indeks kepuasan haji dalam negeri dan survey indeks layanan keagamaan. Survey indeks merupakan amanat KMA No. 656 tahun 2017.

Dibandingkan tahun 2018, capaian kinerja kelitbangan atau rumusan kebijakan tetap sama yaitu 100%. Setiap penelitian dan pengembangan yang dilakukan harus terumuskan kebijakan dalam bentuk executive summary dan policy brief.

¹ Rumusan bahan kebijakan dilihat dari Executive summary atau Policy Brief yang dihasilkan.

² Judul Penelitian dan Pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian Agama terlampir.



Gambar 3. Policy Brief

“Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama” diukur oleh policy brief atau executive summary hasil penelitian dan pengembangan”

Contoh hasil penelitian dalam mendukung kinerja Kementerian Agama yang ada dalam KMA Nomor 656 tahun 2017 terkait IKU Kementerian Agama yaitu Penelitian Indeks Kesalahan Sosial, Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Penelitian Indeks Karakter Siswa, Penelitian Indeks Layanan Keagamaan, Penelitian Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam Negeri, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Implementasi Modul/Model Pembangunan Desa Kerukunan, Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah dan lainnya.

Indeks Kesalahan Sosial

Enam agama yang berkembang dan memiliki pemeluk yang cukup besar di Indonesia memiliki ajaran kesalahan sosial yang beririsan satu dengan yang lain. Jika dalam Islam memiliki istilah soleh sosial sebagai ejawantah dari ibadah muta’addiyah yang menekankan pada manfaat bagi orang lain, kemudian di Agama Kristen dikenal istilah Social Piety sebagai bentuk dari Godlines (Jalan Tuhan). Sedangkan di dalam ajaran Katolik juga dikenal Bonum Commune mengenalkan prinsip subsidiaritas, saling membantu. Di dalam agama Hindu dikenal istilah Strada dan Bakti yang menekankan pada kebaikan pada hal di luar dirinya, baik pada manusia maupun alam sekitar, seperti yang diajarkan juga dalam Tri Hita Karana. Agama Buddha juga mengenalkan Sad Paramitha (enam perbuatan luhur), aspek kesalahan sosial dipahami pada Dana Paramitha (kedermawanan), Sila Paramitha (tidak mengutamakan diri sendiri), Viriya Paramitha (Keuletan dan Pengabdian, kemudian berikutnya adalah Prajna Paramitha (kebijaksanaan). Kesalahan sosial dalam agama Konghucu mengacu pada ajaran Kebajikan, yang dipahami melalui hubungan Manusia dengan Alam (DI), manusia dengan manusia (Ren).

Diyakini oleh setiap rohaniwan bahwa kesalahan ritual mestinya seiring atau berdampak terhadap kesalahan sosial. Semakin baik dan bagus ibadah ritualnya, semakin baik juga perilaku sosialnya. Tentunya pemahaman umum seperti itu jamak adanya di masyarakat kita, begitu juga dengan pemerintah menganggap adanya hubungan sebab akibat dan kesinambungan antara keduanya. Kesalahan

Sosial akhirnya menjadi satu ukuran dari keberhasilan pembangunan bidang agama.

Survei Indeks Kesalehan Sosial tahun 2019, di samping melaksanakan tugas untuk menghadirkan data pengukuran pada Indikator Kinerja Utama terkait menjalankan misi pemahanan dan pengamalan ajaran agama, juga sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan bidang agama.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada beberapa kota yang dominan pemeluk enam agama. Responden penelitian ditarik melalui teknik *clustered random sampling* pada 40 kota Kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rancangan populasi penelitian adalah pemeluk enam agama yang cukup dominan secara jumlah di beberapa kota Indonesia. Jumlah responden 1600 yang diwawancarai langsung atau mengisi jawaban pada kuesioner. Analisis data menggunakan tabulasi silang dan SEM. Tingkat kepercayaan 95 %, dan Margin of Error 2.1 % antara Juli s.d. September 2019

Secara nasional diperoleh nilai indeks sebesar 83.58, dengan 0 – 100, pada data tersebut. angka mendekati pada nilai 100. Dengan demikina, dapat dikatakan bahwa nilai kesalehan enam penganut agama di Indonesia **tinggi**.



Gambar 4. Indeks Kesalehan Sosial

Adapun korelasi tertinggi terhadap nilai 'kesalehan sosial' adalah dimensi etika dan budi pekerti 0,740 dengan skor 88,61. Berikutnya korelasi tinggi dari dimensi 'melestarikan lingkungan' 0,715, meskipun skornya paling rendah sebesar 75,09. Dimensi patuh pada aturan negara dan pemerintah memiliki skor 84,01, dengan korelasi 0,680. Relasi antarmanusia (kebhinnekaan) memiliki korelasi tinggi juga sebesar 0,675 dengan skor dimensi yang tinggi 88,19. Adapun kepedulian sosial memiliki korelasi terhadap kesalehan sosial mencapai 0,606, sedangkan skornya memperoleh 82,04.

Beberapa faktor yang signifikan terhadap nilai kesalehan sosial di Indonesia tahun 2019, adalah kesalehan ritual (saleh individual), habituasi atau pembiasaan di lingkungan rumah, pengetahuan tentang kesalehan sosial, kemudian program kementerian agama. Nilai atau skor masing-masing faktor pengaruh sebagai berikut: 1) Kesalehan ritual, memiliki skor 81,83 dengan determinasi 0,344. 2) Habituasi, dengan skor 84,70. 3) Pengetahuan, memiliki skor sebesar 73,13. 4) terpaan kinerja Kementerian Agama, 50,08. Beberapa aspek pengaruh yang disebutkan, kinerja Kementerian Agama memang memiliki nilai tidak terlalu tinggi,

karena belum mengarusbesarnya materi tentang kesalehan sosial, terutama melestarikan lingkungan ke dalam penyuluhan dan kegiatan kementerian.

Merekomendasikan kepada Sekjen, Ditjen Bimas Agama di Lingkungan Kementerian Agama untuk menyusun ulang materi kegiatan penyuluhan yang memuat kesalehan sosial, kepedulian sosial, relasi antarmanusia, etika di ruang publik, melestarikan lingkungan, dan kepatuhan kepada negara. Habitiasi memiliki skor dan korelasi yang cukup kuat, pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi nilai yang tinggi, sehingga perlu pelestarian kebiasaan tersebut. Kementeriaan Agama pada level kanwil dan Kemenag Kabupaten dan Kota perlu mervitalisasi pembinaan keummatan dengan memerkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial. Sedikit mengubah arah pembinaan ritual keagamaan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antarmanusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah.


Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia disusun berdasarkan survey nasional kerukunan yang dilakukan pada 8 – 19 Mei 2019 dan 17 - 24 Juni 2019.

Ada 13.600 responden (warga dewasa berusia di atas 17 tahun di seluruh Indonesia) yang diikutsertakan dalam survei. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Diperkirakan margin of error sebesar $\pm 4.8\%$, pada tingkat kepercayaan 95%. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan sebesar 20% dari total sampel dengan cara monitoring dan pendampingan saat wawancara dan spotcheck pasca survei.

Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2019 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada poin 73,83 dari rentang 0-100 sedangkan indeks per dimensi adalah kerjasama (75.40), toleransi (72.37) dan kesetaraan (73.72). Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia secara rata-rata nasional berada pada kategori kerukunan tinggi (61–80 = Tinggi).

Adapun Indeks kerukunan umat beragama tahun 2015 adalah 75.36 dan Indeks KUB tahun 2016 adalah 75.47, tahun 2017 adalah 72.27, tahun 2018 adalah 70.90.



Gambar 7. Indeks KUB tahun 2019 Dimensi Kerjasama

Temuan indeks kerukunan tahun 2019 adalah:

- Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pola Pendidikan Keluarga dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 Provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka -0,174 dengan kategori lemah.
- Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Peran Kementerian Agama dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) pada 34 Provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,061 dengan kategori sangat lemah.
- Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Implementasi Kearifan Lokal dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (Y) pada 34 Provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,228 dengan kategori lemah.
- Terdapat hubungan yang signifikan antara Heterogenitas Agama dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 Provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka -0,333 dengan kategori lemah.
- Terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Rumah Tangga dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 Provinsi se-Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,052 dengan kategori sangat lemah.
- Terdapat hubungan antara pendidikan, pendapatan, aktif berorganisasi, kearifan lokal dan peran Kementerian Agama terhadap sikap rukun.

Sebagai bangsa majemuk, tak dipungkiri ada banyak potensi integrasi dan potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa potensi konflik/ketidakrukunan telah memanifes di beberapa daerah, namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun). Ada beberapa faktor keagamaan yang dapat memengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).

Rekomendasi hasil ini mendorong pemerintah telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Masyarakat (termasuk elemen LSM, media, dan mahasiswa) perlu memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat—sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing. Memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Memberikan pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, dan memberikan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest. Membantu usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah dan Pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik.

Indeks Karakter Siswa

Salah satu misi pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral (penjelasan UU 20/2003). Amanat tersebut mempertegas peran pendidikan dalam mengembangkan watak dan karakter peserta didik, sekaligus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan proses pendidikan. Balitbangdiklat melalui Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan melakukan penyusunan indeks integritas peserta didik pada tahun 2017 dan 2018. Pengukuran integritas perlu diperluas sehingga dapat mencakup unsur-unsur lain yang dapat mengukur karakter peserta didik.


Berdasarkan literatur dan tujuan pendidikan pada Kementerian Pendidikan, dimensi karakter yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: Religiusitas, Nasionalisme, Kemandirian, Gotong Royong dan Integritas. Jumlah target sampel sebanyak 11.500 siswa SMA dan MA, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan penerapan *equal size sample*, maka jumlah sampel sekolah sebanyak 1.150 sekolah, dimana setiap sekolah masing-masing 10 siswa. Ukuran sampel tersebut sudah mempertimbangkan *overall sample* untuk antisipasi keadaan non response 10% dan perkiraan Margin of Error (MoE) sebesar 1 %. Laki-laki 4.893 (43.4%) dan perempuan 6.394 (56.6%), Islam 9.302 (82.4%), Protestan 1.231 (10.9%), Katolik 509 (4.5%), Hindu 173 (1.5%), Buddha 66 (0.6%) Konghucu 2 (0.0%) dan lainnya 4 (0.0%)

Indeks Karakter Peserta Didik (IKPD) pada jenjang Pendidikan Menengah tahun 2019 sebesar 70,70 dengan kategori "tinggi", meski belum berkategori "sangat tinggi". Indeks Karakter Peserta Didik (IKPD) berdasarkan dimensi, indeks religiusitas (71,82), indeks nasionalisme (72,65), indeks kemandirian (69,48), indeks gotong royong (67,26) dan indeks integritas (70,14). Indeks nasionalisme menempati urutan pertama dan gotong royong menempati urutan terakhir.


Terdapat 14 provinsi yang memiliki indeks karakter peserta didik di atas indeks karakter nasional dan 20 provinsi yang memiliki indeks karakter di bawah indeks karakter nasional. Meski semua provinsi memiliki IKPD dengan kategori "tinggi", provinsi DIY menempati urutan pertama dengan indeks sebesar 72,55, dan provinsi Papua Barat menempati urutan terakhir dengan indeks sebesar 67,19.

Indeks Karakter Peserta Didik berdasarkan jenis pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 70,56 dan Madrasah Aliyah sebesar 71,17. Indeks dimensi religiusitas siswa SMA sebesar 71,77, Indeks dimensi nasionalisme sebesar 72,63, indeks dimensi kemandirian sebesar 69,10, indeks dimensi gotong royong sebesar 66,99, dan indeks dimensi integritas sebesar 69,96. Artinya dimensi nasionalisme menempati urutan pertama dalam indeks integritas siswa SMA. Sedangkan indeks dimensi religiusitas MA sebesar 71,98, indeks dimensi nasionalisme sebesar 72,71, indeks dimensi kemandirian sebesar 70,73, indeks dimensi gotong royong sebesar 68,13, dan indeks dimensi integritas sebesar 70,72. Artinya dimensi nasionalisme menempati urutan pertama dalam indeks integritas siswa MA.

Peningkatan karakter peserta didik juga harus melibatkan ketauladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Karena orang tua memiliki peran penting dalam peningkatan karakter peserta didik di sekolah atau madrasah. Selain itu, pihak sekolah membuat poster-poster terkait dimensi-dimensi karakter dan pihak guru bisa menjadi tauladan dan menjelaskan maksud dari poster-poster tersebut. Karakter peserta didik akan dihadapkan kepada media sosial yang merupakan salah satu ciri dari generasi milenial. Karena itu, selain pelibatan trilogi pusat pendidikan, strategi peningkatan karakter peserta didik perlu melibatkan para stakeholder media sosial.



Gambar 8. Indeks Karakter Tahun 2019



Gambar 9. Indeks Karakter Tahun 2019 Per Provinsi

Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Dalam Negeri

Jumlah responden jemaah haji ada 780 orang dengan Margin error 3,5% dari populasi 212.732 orang.

Adapun indeks kepuasan haji dalam negeri di Indonesia sebesar 88,44 dan mengalami peningkatan dari tahun 2018 adalah 87,21 dan tahun 2017 adalah 84,46.

Adapun tingkat kepuasan haji per dimensi adalah sebagai berikut:

- Tingkat pelayanan pendaftaran haji reguler di kantor kementerian agama kabupaten/kota tahun 2019 dengan indeks 88,97;
- Tingkat kepuasan pelayanan pelaporan pelunasan BPIH di kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan indeks 88,91
- Tingkat kepuasan pelayanan bimbingan manasik haji terpadu oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota dan KUA kecamatan dengan indeks 88,26
- Tingkat kepuasan pelayanan kepuasan PPIH embarkasi di asrama haji dengan indeks 87,61
- Tingkat kepuasan pelayanan petugas kloter yang terdiri atas tiga tim yaitu ketua kloter/TPHI, TPIHI, dan PKHI selama di daerah asal, di asrama haji, dan selama di pesawat (tidak termasuk pelayanan selama di Arab Saudi) dengan indeks 87,65
- Tingkat kepuasan pelayanan pengangkutan udara indonesia-arab saudi pp dengan indeks 88,50

SURVEY INDEKS KEPUASAN KUA

Berdasarkan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; c) pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan; d) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; e) pelayanan bimbingan kemasjidan; f) pelayanan bimbingan hisab rukyat; g) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan i) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja KUA Kecamatan antara lain: terbitnya regulasi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA, penataan SDM, penataan anggaran, pembangunan gedung KUA berdasarkan SBSN, dan penataan infrastruktur lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, dinyatakan bahwa penyelenggara layanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Untuk itu, Badan Litbang dan Diklat melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, pada tahun 2019 ini menyelenggarakan Survey Indeks Layanan KUA Kecamatan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Selain untuk mematuhi ketentuan tersebut di atas, SKM terhadap KUA Kecamatan ini dilakukan, untuk dapat mengetahui sejauhmana indeks layanan KUA Kecamatan secara nasional dan selanjutnya menetapkan item- item layanan yang menjadi problem yang perlu perbaikan. Selain itu, survey ini juga dilakukan untuk mengetahui beberapa hal yaitu: (1) Pengetahuan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KUA selain pencatatan nikah, (2) Kesesuaian biaya pencatatan nikah, dan (3) Realisasi layanan KUA selain pelayanan pencatatan nikah.

Populasi yang di survei adalah 5788 KUA yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan NTB (kecuali Provinsi Papua). Berdasarkan perhitungan rumus, jumlah sampel KUA adalah 115,85 yang kemudian dibulatkan menjadi 120 KUA. Dalam survei ini, sampel dipilih secara acak berdasarkan prosedur Stratified Random sampling, dengan Primary Sampling Unit-nya adalah KUA. Penarikan sampel diawali dengan pengelompokan KUA berdasarkan tipologinya yaitu tipe A, B, C, D1 dan D2 yang kemudian dipilih secara acak (proportionate stratified random dari masing-masing KUA tersebut. Selanjutnya diambil sejumlah 10 orang sampel sebagai responden, sehingga total responden adalah 1200 orang masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017, unsur kepuasan masyarakat meliputi (a) persyaratan, (b) prosedur, (c) waktu, (d) biaya, (d) spesifikasi produk, (e) kompetensi petugas, (f) perilaku petugas, (g) penanganan pengaduan, (h) sarana prasarana. Sembilan variable tersebut selanjutnya dijadikan dimensi dalam mengukur layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan.

Dari hasil survey tersebut diketahui, bahwa rerata skor total Kepuasan Layanan KUA adalah signifikan di angka 78,0 berarti dapat disimpulkan tingkat Kepuasan Layanan KUA (Y) termasuk ke dalam kategori Optimal”

Dari 9 (Sembilan) dimensi layanan KUA, diketahui skor masing-masing dimensi berdasarkan urutan yang tertinggi sampai terendah sebagai berikut:

Tabel Indeks kepuasan KUA per Dimensi

No	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Produk Spesifikasi	82,24	0,892
2	Kompetensi Petugas	81,43	0,910
3	Perilaku Petugas	79,91	0,919
4	Persyaratan	79,04	0,932
5	Waktu	78,98	0,908
6	Biaya Tarif	78,90	0,912
7	Sistem dan Mekanisme	78,60	0,931
8	Aduan	69,66	0,654
9	Sarana	66,75	0,600

Berdasarkan Tipologinya, indeks kepuasan KUA adalah sebagai berikut: (a) Tipe A = 79,52, (b) Tipe B = 78,94, (c) Tipe C = 78,33, (d) D1 = 69,34, dan (e) D2 = 82,16.

Gap antara harapan dan kenyataan dalam pelayanan KUA, Gap Negatif tertinggi yaitu pada dimensi Sarana dan Prasarana sebesar -4,41. Artinya, petugas belum memaksimalkan Sarana dan Prasarana sesuai harapan pengguna jasa (masyarakat). Gap Positif tertinggi yaitu pada dimensi Kompetensi Petugas sebesar 1,29. Artinya, petugas dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan harapan pengguna jasa (masyarakat). Skor total Pengetahuan Mempelai terhadap pelayanan di luar pencatatan perkawinan, signifikan di angka 54,0 yang berarti tingkat Pengetahuan Mempelai, termasuk ke dalam kategori Rendah (<60,00)”.

Skor total Kebutuhan Mempelai terhadap pelayanan di luar pencatatan perkawinan, signifikan di angka 72,5 yang berarti tingkat Pengetahuan Kebutuhan Mempelai termasuk ke dalam kategori Optimal (>60,00)”. Kesesuaian Biaya Calon Pengantin adalah sebagai berikut: (a) untuk Biaya Pencatatan Nikah sebesar Rp 600.000 adalah 39,88%, (b) Rp 600.001-Rp 1.000.000 adalah 31,52%. (c) Rp 0 adalah 16,97%, (d) Rp 1.000.001-Rp 1.500.000 adalah 5,85%, (e) Rp 1.500.001-Rp. 2.000.000 adalah 0,25%, (f) >Rp 2.000.000 sebanyak 1 responden (0,08%).

Kesesuaian Biaya Calon Pengantin, secara nasional skornya adalah 39,88. Adapun berdasarkan tipologi KUA dari yang paling tinggi sampai paling rendah adalah: (a) Tipologi B yaitu 44,76, (b) Tipologi C yaitu 42,01, (c) Tipologi A dengan skor 41,11, (d) Tipologi D2 sebesar 36,67, dan (e) D1 sebesar 30,00. Realisasi Layanan KUA, secara nasional rerata skor adalah 36 layanan. Skor Realisasi Layanan KUA yang paling banyak adalah: (a) Layanan Pencatatan Nikah sebanyak 608, (b) Layanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam yaitu sebanyak 180, (c) Layanan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Bimbingan Kemasjidan, masing-masing 111, (d) Layanan Bimbingan Zakat dan Wakaf dan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah, masing-masing 21, dan (e) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di tingkat kecamatan dengan 5 kali kegiatan.

Realisasi BOP dengan Kebutuhan Real KUA terdapat Gap atau selisih yang terpaut besar nominalnya secara nasional mencapai sebesar Rp 10.699.224. Kesesuaian BOP/tahun, berdasarkan Tipologi KUA yaitu: (a) Gap terbesar adalah Tipologi A sebesar Rp 28.303.642, (b) Tipologi B sebesar Rp 10.406.017, (c) Tipologi C terjadi GAP sebesar Rp 10.064.941, (d) Tipologi D1 terjadi GAP sebesar Rp 6.232.143 dan (e) Tipologi D2 terjadi GAP sebesar Rp 6.001.592.

Hasil Penelitian merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari indikator yang memiliki rerata skor yang paling rendah dalam dimensi pengaduan, yaitu indikator Kotak aduan/saran dan Informasi terkait aduan melalui hotline (sms/telepon/WhatsApp), sebab indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Pada dimensi sarana dan prasarana, pemerintah harus meningkatkan kualitas dari indikator yang memiliki rerata skor yang paling rendah dalam dimensi sarana, yaitu indikator Komputer dan jaringan internet, Area Parkir, Alat Pemadam Kebakaran, Ruang Menyusui dan Toilet, sebab indikator ini merupakan faktor yang paling dominan.

Pengetahuan masyarakat terhadap layanan KUA, hasil survey menunjukkan bahwa seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Pengetahuan Mempelai. Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Pengetahuan Mempelai, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator yaitu pada Layanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah dan Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan KUA, hasil survey menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kebutuhan mempelai merupakan faktor yang signifikan membentuk variabel kebutuhan mempelai. Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin memfasilitasi Kebutuhan Mempelai di Indonesia, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator yaitu pada Layanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah dan Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan

Untuk mengurangi gap kesesuaian biaya nikah, kiranya pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang PNBPN atas Biaya

Nikah atau Rujuk di Luar KUA kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memahami besaran biaya pencatatan nikah, sesuai ketentuan yang ada di dalam PMA tersebut.

Untuk mengurangi gap kesesuaian kebutuhan dan anggaran yang ada di KUA, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan KUA sesuai dengan kebutuhan yang saat ini terdapat gap atau selisih yang terpaut besar nominalnya secara nasional mencapai sebesar Rp 10.699.224/ pertahun, dengan didasarkan gap sesuai tipologi di atas.

Indeks Layanan Keagamaan

Salah satu aspek layanan Kementerian Agama adalah layanan kitab suci. Oleh karena itu, *proxy* Indeks Layanan Keagamaan diukur oleh keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama. Indeks ini mengukur efektifitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan kitab suci. Efektifitas tata-kelola penyelenggaraan pelayanan kitab suci adalah terkait dengan dukungan tata-kelola mulai dari tingkat pusat sampai daerah, melibatkan instansi pusat dan vertikal, karena Kementerian Agama merupakan Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan yang tidak didesentralisasikan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed method*, yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna mendapatkan gambaran mengenai implementasi tata kelola pelayanan kitab suci dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kitab suci oleh Kementerian Agama. Jumlah responden untuk survei adalah 2.877 orang di 34 provinsi. Survei serial ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahun 2018 dan 2019. Sampel diambil secara *quota purposive sampling* berdasarkan karakteristik demografi agama di 34 Provinsi dan karakteristik yang lebih spesifik yaitu stakeholder (non-pemerintah) seperti yang terdiri dari para-pihak yang terlibat secara langsung dan yang memiliki kepentingan dalam pengadaan dan pendistribusian kitab suci, seperti yayasan atau ormas keagamaan serta masyarakat umum pemeluk enam agama yang dilayani negara sebagai pihak penerima manfaat (*beneficiary*) dari pelayanan kitab suci.

Hasil riset serial tahun 2018 dan 2019 menyatakan bahwa layanan kitab suci yang dilakukan oleh Kementerian Agama masih dalam kategori kurang baik.

Tahun 2018 angka indeksnya berada di rentang 2.61 yang menunjukkan bahwa penilaian masyarakat “kurang baik.” Sedangkan penilaian masyarakat tahun 2019 hanya naik sedikit menjadi 2.76 (kurang baik). Skor indeks ditetapkan dengan range skor tertinggi 4 dan terendah 1.

Indeks layanan kitab suci dapat dijabarkan dalam delapan aspek dengan perolehan skor beragam. Tidak dijumpai skor maksimal 4 (sangat baik). Rendahnya penilaian masyarakat atas pelaksanaan pelayanan kitab suci disebabkan oleh rendahnya penilaian atas beberapa indikator terkait dengan tata-kelola pelayanan, yang skornya tak ada yang sampai pada angka 3.5. Penilaian

positif diberikan masyarakat atas pelayanan kitab suci terkait dengan aspek produk, yaitu kualitas cetakan, penggunaan huruf dan penggunaan tata bahasa terjemah yang mudah dipahami. Skor atas ketiga indikator tersebut menunjukkan kinerja yang baik, rata-rata di atas 3 atau paling tinggi 3.18. Sedangkan untuk ketercukupan pengadaan kitab suci, mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya di angka 2.22

Dalam hal tatakelola pelayanan kitab suci, hasil penelitian menunjukkan bahwa:


- Pelayanan kitab suci terkait dengan pengadaan dan pendistribusian belum memiliki dasar hukum yang baku, kecuali merujuk kepada KMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah digantikan oleh Perpres No.16 Tahun 2018.
- Pelayanan kitab suci terkait dengan pengadaan dan pendistribusian belum memenuhi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terkait dengan kejelasan mekanisme/sistem penyelenggaraan pelayanan kitab suci, yang ditandai oleh ketiadaan dokumen yang menjelaskan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) pengadaan, pendistribusian dan pengawasan kitab suci, mulai dari unit kerja di tingkat pusat sampai dengan unit kerja vertikal.
- Ketidakjelasan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan kitab suci dalam struktur organisasi yang secara spesifik memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengendalian pelayanan kitab suci pada masing-masing unit kerja/Bimas, terkecuali pada Bimas Islam yang telah memiliki unit pelaksana teknis pengadaan Al-Qur'an atau Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) dan Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ).
- Keberadaan UPQ yang ditetapkan berdasarkan PMA No. 14 Tahun 2018 dan LPMQ yang ditetapkan berdasarkan PMA No. 44 tahun 2016, dari sisi rumpun organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Permenpan RB No. 18 Tahun 2008, tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis, sesungguhnya dapat disinergikan dalam rangka penguatan kapasitas pelayanan Al-Qur'an kepada masyarakat.
- Ketiadaan perencanaan pengadaan dan pendistribusian kitab suci berdasarkan analisa data kebutuhan, sehingga dapat ditetapkan kebutuhan anggaran yang *reliable* dan *feasible* untuk penyediaan, pendistribusian dan pengawasan kitab suci dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis dari penyelenggaraan pelayanan keagamaan.
- Instansi vertikal masih belum dilibatkan secara efektif dalam penyebaran kitab suci, yang mengakibatkan rendahnya efektivitas keterjangkauan penyebaran kitab suci kepada masyarakat.

Beberapa Rekomendasi adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pelayanan kitab suci perlu diatur dengan regulasi agar berjalan dengan efektif. Olehkarenanya perlu disusun PMA mengenai

Pelayanan Kitab Suci yang mencakup aspek struktur organisasi, mekanisme pelayanan, dan pengawasan.

- Rumusan dan penerbitan PMA Pelayanan Kitab Suci, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan dan penerbitan KMA mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kitab Suci yang mencakup aspek: mekanisme perencanaan, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan pelayanan kitab suci, mulai dari instansi pusat hingga instansi vertikal, sehingga implementasi pelayanan kitab suci menjadi terukur dan terstandarisasi.
- Penyusunan proses bisnis, standar operasional prosedur dan manajemen risiko secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari instansi pusat hingga instansi vertikal untuk meningkatkan kualitas tata-kelola pelayanan kitab suci.
- Dalam rangka penguatan pelayanan Al-Qur'an, maka diperlukan kajian mendalam mengenai sinergi kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan unit pelaksana teknis UPQ dan LPMQ, berdasarkan Permenpan RB No. 18 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi UPT dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Agar perencanaan pengadaan dan pendistribusian kitab suci dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka diperlukan pengembangan data base kebutuhan kitab suci sebagai dasar penetapan anggaran dan prioritas pengadaan dan pendistribusian. Untuk itu, studi dan evaluasi kebutuhan kitab suci masyarakat sebagai langkah awal penyusunan data base yang bisa dijadikan acuan dalam kebijakan layanan kitab suci secara simultan dan berkesinambungan.



Gambar 10. Perbandingan skor kepuasan layanan keagamaan per dimensi

Peluncuran Moderasi Beragama



Gambar 11. Peluncuran Buku Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan cara pandang umat beragama agar tidak terjerumus dalam pemahaman ekstrim dan berlebihan. Tolak ukur moderasi beragama yaitu kembali pada inti pokok ajaran agama yaitu mengajak melindungi harkat martabat manusia, kesepakatan bersama karena antara satu dengan yang lain memiliki keberagaman dan keterbatasan kemudian yang terakhir ciptakan ketertiban umum agar bisa hidup bersama secara rukun dan tertib. Moderasi beragama berguna untuk memanusiakan manusia, menjaga keberagaman serta sebagai strategi kebudayaan karena Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki bangsa lain, yaitu kemajemukan dan religius.

Konservasi Manuskrip

Salah satu penelitian Balitbangdiklat adalah Program Optimalisasi Konservasi Lektur Klasik Keagamaan yang meliputi konservasi manuskrip. Naskah klasik keagamaan yang ditulis dengan tangan sejak abad ke-8M hingga 20M, yang masih bertebaran dan disimpan oleh masyarakat Indonesia secara pribadi. Secara metodologis/ prosedur, proyek ini dibatasi pada tahapan konservasi dan implikasinya, dengan kata lain terbatas pada tahapan kegiatan memelihara dan menyimpan data yang tersedia dalam bentuk Laman (Thesaurus LKK). Secara rinci, konservasi akan dilakukan pada setiap LKK yang sudah didigital dengan memberikan watermark dan deskripsi lengkap untuk masing-masing LKK tersebut, serta mengurus Hak Cipta yang kemudian dipublikasi secara online dalam laman khusus milik Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan. Hasil konservasi dapat dilihat pada link: <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/>



Gambar 12. Manuskrip Buntet Pesantren Cirebon Tentang Ilmu Tauhid.

Saat ini, Puslitbang Kemenag telah melakukan digitalisasi terhadap sekitar 2.500 manuskrip keagamaan. Selain upaya penyelamatan, naskah-naskah yang ada menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pengembangan Terjemah Al-Qur'an Bahasa Daerah

Hingga tahun 2019, Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan produk pengembangan yang berguna untuk melestarikan khazanah keagamaan khususnya terjemahan Al-Qur'an Bahasa Daerah. Tujuannya adalah untuk melestarikan bahasa daerah yang kian punah dan juga untuk memudahkan pembelajaran Al-Qur'an melalui terjemahan bahasa daerah. Hingga tahun 2018, terjemah bahasa daerah yang telah dihasilkan yaitu **Bahasa Kaili, Banyumas, Minang, Sasak, Mongondow, Batak Angkola, Batak, Kanayat dan Toraja, Melayu Ambon, Bali, Banjar, Sunda dan Palembang**.

Model Desa Kerukunan

Pembangunan desa kerukunan tahap kedua tahun 2019 adalah model pemberdayaan ekonomi desa model kerukunan desa pabuaran menuju desa wisata kerukunan pada Desa Sindur Kabupaten Bogor.



Gambar 13. Pengurus PKDP dan Tim BLA Jakarta

Untuk mendukung program tersebut maka dibentuk paguyuban yang didukung oleh pihak Desa Pabuaran dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) Kepada Desa Pabuaran Nomor 147. 142/07/2018 tentang “Pengangkatan Tim Forum Kerukunan Desa Pabuaran”. SK ini ditetapkan pada 12 November 2018 oleh Kepala Desa Pabuaran. Masa bakti pengurus PKDP sesuai SK tersebut sejak 2018 sampai dengan 2023. Selain itu, Peraturan Desa Pabuaran Nomor 5 Tahun 2018 terkait kerukunan juga dikeluarkan pada 16 Oktober 2018. Guna menuju desa wisata kerukunan sejumlah usaha yang ada di Desa Pabuaran perlu masuk dalam skala prioritas. Beberapa usaha tersebut yakni: Wisata kerukunan, Wisata alam, Usaha tahu serpong, Cinderamata, dan Kegiatan atraksi kesenian. Prioritas usaha kerukunan dapat diwujudkan dengan terlebih dahulu memperindah rumah-rumah ibadat yang ada di Desa Pabuaran. Seluruh rumah ibadat dan bangunan keagamaan (makam dan artefak) perlu diperkuat sisi eksotisnya.

Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kelitbangan

Hasil capaian kinerja kelitbangan diatas didukung oleh beberapa faktor berikut yaitu:

- a. Kualitas sumber daya manusia peneliti
- b. Kualitas sistem informasi
- c. Kualitas tata kelola penyelenggaraan penelitian
- d. Kualitas mutu kelitbangan
- e. Perluasan kerjasama kelembagaan

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang pokok dalam kelitbangan adalah Peneliti. Berikut adalah distribusi peneliti untuk tahun 2019.

Tabel 6. Distribusi Gelar Kepangkatan Peneliti

	Utama	Madya	Muda	Pertama	Total
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	6	9	3	3	21
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	3	12	3	3	21
Puslitbang Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	2	8	7	5	22
LPMQ	0	2	5	3	10
BLA Jakarta	1	5	7	2	15
BLA Semarang	2	14	8	0	24
BLA Makasar	5	13	11	1	30
Jumlah	19	63	44	17	143

Tabel 7. Distribusi Tingkat Pendidikan Peneliti

	S1	S2	S3	Total
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	6	11	4	21
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	3	14	4	21
Puslitbang Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	6	15	1	22
LPMQ	3	5	2	10
BLA Jakarta	10	5	0	15
BLA Semarang	3	20	1	24
BLA Makasar	4	19	7	30
Jumlah	35	89	19	143

Permasalahan kualitas peneliti masih dirasakan adanya peneliti dengan jenjang pendidikan Strata satu (S1) yaitu ada 35 (24.5%) dari total 143 peneliti. Meskipun demikian dibandingkan tahun sebelumnya jumlah peneliti yang bergelar S1 berkurang karena adanya program belajar.



Gambar 14. Orasi Pengukuhan Profesor Riset tahun 2019

Pada 19 November 2019, Badan Litbang dan Diklat kembali mengukuhkan 3 peneliti utama menjadi profesor riset bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ketiga peneliti tersebut adalah Dr. Muhammad Adlin Sila, S.Ag, M.A di Bidang Agama dan Masyarakat, Dr. Farida Hanun, M.Pd di Bidang Evaluasi Pendidikan, dan Dr. Idham, M.Pd di Bidang Agama dan Masyarakat. Pada orasi pengukuhan ketiga Profesor Riset ini juga digelar pemaparan hasil riset ilmiah. Dr. Muhammad Adlin Sila memaparkan hasil risetnya tentang Islam dan Dinamika Keberagaman di Indonesia, Dr. Farida Hanun tentang Inovasi Peningkatan Mutu


Pendidikan Madrasah, dan Dr. Idham menyampaikan orasi ilmiah tentang Moderasi Dalam Budaya Masyarakat Islam.

Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem informasi dapat dilihat dari dibangunnya aplikasi Simlitbang (Sistem Informasi Kelitbangan) dan pengembangan jurnal OJS. Aplikasi simlitbang digunakan untuk menyimpan hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Sedangkan jurnal OJS Badan Litbang telah terindeks sinta level 2.



Gambar 15. Jurnal pada Badan Litbang dan Diklat



Selamat Datang Di SIMLITBANG Online
Kementerian Agama Republik Indonesia

Gambar 16. Aplikasi Simlitbang



Gambar 17. Aplikasi Deteknis Dini Konflik

Kemenag RI luncurkan aplikasi peringatan dini konflik agama

© Simas, 30 Desember 2019 13:30 WIB



Gambar 18. Peluncuran Aplikasi Deteksi Dini Konflik oleh Wakil Menteri Agama

Kemenag Luncurkan "Quran in Word"

NASIONAL KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 | 16:45 WIB



Gambar 19. Peluncuran Aplikasi Qur'an in Word oleh Menteri Agama

Sistem peringatan dan respons dini konflik keagamaan dirintis sejak 2018 untuk menghimpun informasi akurat tentang peristiwa konflik yang sudah atau sedang terjadi maupun potensi terjadinya konflik. Informasi tentang gelagat konflik, sangat penting bagi upaya pencegahan dan respons dini agar konflik tidak mengalami peningkatan atau berubah menjadi kekerasan. Aplikasi ini lahir dari penelitian tentang pola konflik keagamaan yang dilakukan oleh BLA Jakarta selama kurun waktu 2004-2007 dan 2008-2015.

Pada tahun 2019, Balitbangdiklat Kementerian Agama juga meluncurkan aplikasi Qur'an in Word yaitu program yang mampu menampilkan ayat Al-Quran secara lengkap dengan terjemahnya dalam Microsoft Word. Program aplikasi ini memudahkan untuk menulis ayat atau surat Al-Quran di Ms Word serta terjemahnya. Paket ini berisi: Installer Quran Kemenag versi 1.0 32 bit dan 64 bit, Petunjuk instalasi dan cara menggunakan dan Font LPMQ Isep Misbah. Program ini dapat diunduh di link: <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>

Jaminan Mutu Kelitbangan

Untuk meningkatkan mutu kelitbangan maka pada tahun 2017 Badan Litbang dan Diklat mengeluarkan regulasi Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor Tahun 2017, Tentang "Panduan Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama"

Sistem penjaminan mutu kelitbangan adalah sebuah sistem yang bekerja pada saat pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang meliputi proses pelaksanaan litbang dan keluaran litbang dalam rangka memberikan kepercayaan kepada pihak lain terutama pengguna. Sistem penjaminan mutu melahirkan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang melibatkan para peneliti ahli

untuk menjamin mutu penelitian dan pengembangan baik dari sisi perencanaan, proses penyelenggaraan hingga hasil penelitian dan pengembangan.

Perluasan Jaringan Kerjasama Kelembagaan

Salah satu tindak lanjut Rakornas Kementerian Agama tahun 2019 adalah memperluas jaringan kerjasama kelembagaan. Badan Litbang dan Diklat aktif menindaklanjuti hal tersebut dengan menyimpan indikator kerjasama kelembagaan di Puslitbang, BLA dan Sekretariat. Hasilnya pada tahun 2019,

Analisis

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019, rumusan kebijakan diukur oleh jumlah *executive summary* dan *policy brief* yang dihasilkan. Berdasarkan target sudah tercapai akan tetapi tingkat pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholders* atau pengguna untuk menjadi kebijakan masih belum terukur sepenuhnya. Dalam RPJMN 2020-2024, hasil penelitian dan bentuk rumusan kebijakan sangat penting bagi pengambil kebijakan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yaitu hasil penelitian dapat merekomendasikan perlu adanya kebijakan/ regulasi baru, perlu adanya revisi regulasi dan juga rekomendasi non regulatory policy.

Penelitian Balitbangdiklat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu penelitian bimas agama dan layanan keagamaan, penelitian pendidikan agama dan keagamaan serta penelitian lektur khazanah keagamaan. Dua penelitian pertama erat kaitannya secara langsung dengan kebijakan. Meskipun penelitian lektur dan khazanah keagamaan juga dapat mendorong kebijakan tentang konservasi dan budaya.

Hasil penelitian dan pengembangan sesungguhnya telah menghasilkan rancangan dan rekomendasi kebijakan akan tetapi belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif tingkat pemanfaatannya. Oleh karena itu maka rekomendasi perbaikan rancang bangun penelitian adalah perbaikan prosedur perencanaan penelitian, perbaikan penyelenggaraan penelitian dan perbaikan pemantauan hasil rekomendasi kebijakan.

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan

Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan ³

Tabel 8. Capaian Kinerja Kediklatan Tahun 2019

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
75%	99.8%	120%

Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 75%. Dari total alumni 76.358 orang yang selesai mengikuti diklat, ada 76.217 pegawai yang lulus ujian sehingga capaian atau realialisasi adalah 99.8%. Capaian kinerja adalah 99.8% dibagi 75% adalah 133% akan tetapi diambil nilai maksimal adalah 120%. Pada tahun 2019, Badan Litbang dan Diklat terus melanjutkan program RTL (Rencana Tindak Lanjut) bagi peserta diklat sesuai regulasi SK Kepala Badan Litbang dan Diklat No 685 tahun 2018 tentang Juknis Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Rencana tindak lanjut merupakan implementasi hasil diklat yang dilakukan oleh peserta diklat di lingkungan kerjanya dan selanjutnya hasil RTL tersebut dinilai oleh Widyaiswara. Jumlah alumni diklat tahun 2019 meningkat karena adanya program CPNS dimana sebelumnya jumlah alumni adalah 53.643 pegawai.

Dibandingkan tahun 2018, capaian kinerja kediklatan dari Indikator Kinerja ini tetap sama yaitu 120%. Dan dibandingkan dengan target renstra tahun 2019 juga diprediksi akan mencapai capaian kinerja yang sama.

Tabel 9. Alumni Diklat

³ Indikator ini diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun 2019 dan lulus ujian.

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1.983	1680	1275	1250	1429
2	Pusdilal Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2.055	2163	3100	2819	2430
NO	UNIT DIKLAT DAERAH	2015	2016	2017	2018	2019
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	1.724	2212	2372	2983	4356
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	1.753	3313	3652	3354	4921
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	2.356	3365	3610	3618	5000
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	1.806	2733	3176	3828	5339
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	2.741	4268	4806	4458	6569
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	3.268	5675	6104	5379	6642
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	3.806	4646	6173	4582	5976
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	3.268	6385	6245	6116	7694
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	2.355	3076	3336	3096	4405
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	1.961	2361	2784	2808	3870
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	2.219	6134	3384	3637	6103
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	955	2776	2189	2925	2997
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	708	1771	1768	2430	2666
16	Balai Diklat Keagamaan Papua	-	-	-	360	467
	Jumlah	32.920	52.558	53.974	53.643	76.358

Dari total alumni diklat tahun ini ada 76.358 pegawai yang terdistribusi di 14 BDK dan 2 Pusdiklat dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 42%. Hal ini disebabkan karena adanya diklat Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS.

Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian

Indikator Kinerja Utama Kediklatan

Beberapa faktor/perspektif yang mendukung percepatan dan peningkatan alumni diklat adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan diklat berbasis AKD (Analisis Kebutuhan Diklat)
- b. Peningkatan anggaran kediklatan
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Widysiswara
- d. Optimalisasi aplikasi Simdiklat dan SIPPA
- e. Optimalisasi peran Diklat Jarak Jauh berbasis teknologi informasi (e-DJJ)
- f. Optimalisasi peran diklat di tempat kerja/ wilayah (DDTK / DDWK)
- g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat
- h. Peningkatan kualitas mutu diklat

Kualitas Perencanaan Kediklatan

Kualitas perencanaan pada tahun 2019 **lebih baik** dari tahun 2018 dengan disusunnya Panduan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat yang memuat instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat yang dilihat dari kesenjangan (gap) kompetensi (pengetahuan, sikap dan keterampilan) ASN. Pada tahun 2019, telah dilakukan survey kepada 680 pegawai di 34 provinsi dan dipetakan kebutuhan diklat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Kepala sekolah pada komponen manajerial, kewirausahaan, dan supervisi seluruhnya dipertimbangkan.
- Wakil kepala madrasah komponen kepemimpinan, pengembangan madrasah, kewirausahaan, bidang tugas akademik, bidang tugas kesiswaan, bidang tugas sarana prasarana seluruhnya dipertimbangkan. sedangkan bidang tugas humas direkomendasikan.
- Guru yang terdiri atas komponen pedagogik dan profesional semuanya dipertimbangkan.
- Kepala Perpustakaan yang terdiri atas komponen manajerial dan kepribadian dan sosial dipertimbangkan. sedangkan pengelolaan informasi, kependidikan, dan pengembangan profesi direkomendasikan.
- Kepala laboratorium yang terdiri atas komponen manajerial dan profesional direkomendasikan.
- Pengawas madrasah yang terdiri atas komponen supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan dipertimbangkan. Sedangkan penelitian pengembangan direkomendasikan
- Pengawas PAI yang terdiri atas komponen supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan dipertimbangkan. Sedangkan penelitian pengembangan direkomendasikan.
- Penghulu yang terdiri atas komponen manajerial dan dan sosial kultural dipertimbangkan. Sedangkan komponen teknis direkomendasikan.
- Penyuluh yang terdiri atas komponen manajerial dan sosial dan kepribadian dipertimbangkan. Sedangkan komponen profesional direkomendasikan.

- Widyaiswara yang terdiri atas komponen pengelolaan pembelajaran direkomendasikan. Sedangkan komponen substansi dipertimbangkan.

Rekomendasi kebutuhan diklat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Nama Diklat: Diklat Teknis Substantif (DTS) Waka Humas Madrasah, DTS Pengelolaan dan Kependidikan Bagi Kepala Perpustakaan, DTS Manajerial dan Profesional bagi Kepala Laboratorium, DTS Penelitian dan Pengembangan bagi Pengawas Madrasah, DTS Penelitian dan Pengembangan bagi Pengawas PAI, DTS Kompetensi Teknis bagi Penghulu, DTS kompetensi profesional bagi Penyuluh, dan DTS Pengelolaan Pembelajaran bagi Widyaiswara
- Nama Mata Diklat: Diklat Wakil Kepala Madrasah dengan kebutuhan mata diklat: keputusan menantang untuk pengembangan Madrasah, Perencanaan dan Tindak lanjut Hasil Monev dan pelaporan, Penelitian Tindakan Madrasah, Nilai-nilai dan prinsip kewirausahaan, Supervisi Akademik, Pelayanan dan pengembangan Madrasah, Pengelolaan dan pemberdayaan Sarpras, Jejaring Kerja, dan Daya dukung dan promosi Madrasah.
- Diklat Kepala Perpustakaan dengan mata diklat sebagai berikut: Perencanaan program pengembangan perpustakaan, Pengembangan Koleksi dan mengorganisasikan bibliografi dan klasifikasi buku, Pemanfaatan TIK dalam pelayanan jasa perpustakaan, Literasi, dan KTI Bidang Ilmu Perpustakaan
- Diklat Kepala Laboratorium dengan mata diklat Pengelolaan kegiatan dan evaluasi kinerja teknisi Laboran, Pemantauan sarpras Laboratorium, Menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium, dan Memanfaatkan laboratorium dalam pendidikan dan penelitian.
- Diklat Pengawas Madrasah dengan mata diklat sebagai berikut: Konsep Dasar Penelitian Bidang Kepengawasan, Penyusunan Proposal Penelitian Bidang kepengawasan, Mengolah dan menganalisis hasil penel pend (data kualitatif dan data kuantitatif), Penyusunan Laporan KTI Bidang pendidikan dan kepengawasan, Menyusun pedoman, panduan, buku dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah, dan Melakukan pembimbingan kepada guru tentang PTK.
- Diklat Penghulu dengan mata diklat sebagai berikut: Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media, Strategi komunikasi dalam pencapaian target-target pekerjaan, Kitab Kuning, Nikah kontemporer, Pembelajaran Bahasa Arab, dan Bahsul masalah dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- Diklat Penyuluh dengan mata diklat: Materi Karya Tulis Ilmiah, Materi Penulisan Angka Kredit, Penguatan Materi Media Sosial, Penguatan Materi

Sasaran Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Penguatan Materi Sasaran Binaan Rumah Sakit, dan Penguatan Materi Sasaran Binaan Daerah Rawan

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) pada diklat administrasi telah dilakukan dengan responden pimpinan Eselon III, IV, Pelaksana dan JFT yang bekerja pada 65 lokus di kementerian Agama meliputi 21 (dua puluh satu) Kanwil Provinsi, 21 (dua puluh satu) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), 17 (tujuh belas) unit Eselon 2 pusat,

dan 6 (enam) Kantor Kementerian Agama Kota/kabupaten. Pelaksanaan kegiatan AKD berlangsung pada bulan April dan Mei 2019.

Adapun kebutuhan pelatihan adalah Pelatihan Penyusunan Program dan Rencana Kerja, Pelatihan Pengembangan Kepribadian Pejabat Struktural, Pelatihan Pelayanan Publik, Pelatihan Pengembangan Diri dan Integritas, Pelatihan Manajemen Penanganan Konflik, Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja dan SAKIP, Diklat Pengelolaan BMN, Pelatihan Pengelolaan Anggaran, Pelatihan Arsiparis, Pelatihan Manajemen PAI bagi Pejabat struktural, Pelatihan Manajemen Kelembagaan, Pelatihan Tresert studi, Perencanaan dan Penyusunan Anggaran APBN Progran PHU, Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Pelatihan Keterampilan Staf serta Pelatihan Penyusunan SOP.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia kediklatan khususnya yaitu Widyaiswara cukup baik ditunjang oleh tingkat pendidikan dan jabatan Widyaiswara. Pada tahun 2019, jumlah Widyaiswara ada 404 yaitu Widyaiswara Pertama (27 pegawai), Widyaiswara Muda (142 pegawai), Widyaiswara Madya (218 pegawai) dan Widyaiswara Utama (17 pegawai). Pada tahun 2019, salah satu Widyaiswara Badan Litbang dan Diklat memperoleh predikayt Widyaiswara Terbaik Tingkat Nasional.



Gambar 20. Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama Tahun 2019


Widyaiswara yang dikukuhkan berasal dari Pusdiklat Kementerian Agama. Pertama, Dr. Mardiyanti, M.Pd dari Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag yang menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Pengaruh Inovasi dan Konsep Diri Terhadap Kemampuan Mengelola Konflik Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Agama”. Kedua, Dra. Cut Nyanyak Ummu Athiyah, M.Pd dari Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Evaluasi Program Diklat Unggulan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan 2018”.

Kualitas Sistem Informasi

Badan Litbang dan Diklat telah mengembangkan sistem informasi kediklatan yang disebut SIMDIKLAT. Sistem ini efektif dan efisien mencatat proses penyelenggaraan diklat dimulai dari pendaftaran peserta diklat berbasis *online*, perencanaan kediklatan hingga proses ujian kediklatan dan memperoleh surat tanda lulus mengikuti pendidikan dan kediklatan (STTP). Aplikasi lainnya yang menunjang kediklatan adalah SIPPA (Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran) digunakan untuk mencatat, memonitor capaian kinerja penyelesaian diklat setiap bulannya.



Gambar 21. Aplikasi Simdiklat



Gambar 22. Aplikasi Simdiklat

Akreditasi Kediklatan

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan diklat baik Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina. Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.

Pada tahun 2019, Balitbangdiklat melalui 7 (tujuh) BDK memperoleh akreditasi LAN untuk diklat Pelatihan Dasar (Latsar) dan diklat PIM IV dimana pada tahun sebelumnya telah diakreditasi pada 5 BDK.



Gambar 23. Penyerahan Akreditasi PIM IV dan Latsar oleh LAN



Gambar 24. Penyerahan Akreditasi Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan

Peningkatan mutu diklat meliputi: kompetensi penyelenggara dan pelatih, pengembangan program diklat, pembangan fasilitas dan sarana yang secara umum detail terurai dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara no 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Pada tahun 2018 dan 2019, sebagai komitmen pada mutu pelatihan maka dilakukan evaluasi penilaian mutu pelatihan pada BDK untuk penyelenggaraan diklat teknis administrasi yaitu Indeks Mutu Diklat. Berikut hasil pengukuran ini memperoleh tingkat mutu diklat yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Indeks Mutu Diklat Teknis Administrasi

No	2018	2019
BDK Aceh	3.31	3.13
BDK Medan	3.37	3.60
BDK Padang	3.72	3.78
BDK Palembang	3.35	3.55
BDK Jakarta	3.30	3.50
BDK Bandung	3.82	3.75
BDK Semarang	3.53	3.55
BDK Surabaya	3.39	3.78
BDK Denpasar	3.35	3.75
BDK Banjarmasin	3.40	3.38
BDK Makasar	3.29	3.51
BDK Manado	3.35	3.48
BDK Ambon	3.37	3.46
BDK Papua	3.33	3.15

Dibandingkan tahun 2018, terjadi kenaikan BDK yang memperoleh mutu paripurna (Indeks diatas 3.7) yaitu BDK Padang, BDK Bandung, BDK Surabaya dan BDK Denpasar sedangkan tahun 2018 ada 2da 2 (dua) BDK yang memperoleh indeks mutu diklat paripurna yaitu BDK Padang dan BDK Bandung.

Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Tahun 2019, Balitbangdiklat melalui Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan keagamaan dan Pusdiklat Administrasi melakukan survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Instrumen IKM disusun berdasarkan indikator kepuasan layanan terdiri dari:

- Kemudahan prosedur/alur layanan pendaftaran diklat
- Kemudahan pemenuhan persyaratan mengikuti diklat
- Kejelasan informasi tentang biaya kediklatan
- Kesesuaian lama mengikuti diklat dengan ketentuan
- Keterjangkauan biaya diklat
- Kecepatan pelayanan pegawai diklat
- Keahlian dan kompetensi petugas diklat dalam memberikan layanan
- Kelengkapan sarana prasarana kediklatan
- Penanganan pengaduan/keluhan pelanggan


Sedangkan IPAK untuk mengukur Persepsi Anti Korupsi dalam Layanan Diklat dengan indikator:

- Ketersediaan petugas pelayanan kediklatan yang berintegritas, bertanggungjawab, dan perilaku sesuai etika.
- Tidak deskriptif dalam memberikan layanan
- Tidak memberikan pelayanan di luar prosedur
- Petugas tidak meminta imbalan/uang dalam memberikan layanan
- Petugas tidak melakukan praktik pungli (pungutan liar)
- Petugas tidak melakukan praktik percaloan/perantara/birojasa dalam memberikan layanan

Jumlah responden yang diambil pada pelayanan diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan adalah 56 alumni diklat dan diperoleh IKM adalah 3,39 dan PAK adalah 3,64.

Persentase kelulusan alumni diklat

Output dari jaminan kualitas penyelenggaraan diklat selain kepuasan peserta diklat adalah meningkatnya kelulusan alumni diklat.



Gambar 25. Perkembangan Persentase Tingkat Kelulusan Alumni Diklat Tahun 2014 - 2019

Pada tahun 2019, tingkat kelulusan alumni diklat relatif sama dengan tahun sebelumnya tahun 2018 yaitu 99.8%. Untuk meningkatkan alumni diklat dan pemerataan diklat juga dilakukan diklat online atau disebut Diklat Jarak Jauh Elektronik (e-DJJ) yang dilakukan pada BDK Jakarta, BDK Bandung dan BDK Semarang dan adanya diklat kerjasama.



Gambar 26. e-DJJ BDK Jakarta



Gambar 27. e-DJJ BDK Bandung

Evaluasi Pasca Diklat

Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 juga melakukan evaluasi pasca diklat (EPD) di seluruh satker kediklatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (data) terkait kesesuaian kompetensi yang dilatihkan dengan aktivitas pengerjaan tugas pokok dan fungsi di tempat kerja. Berikut adalah hasil evaluasi diklat teknis pendidikan dan keagamaan terhadap alumni diklat dilihat dari beberapa aspek berikut.

Tabel 11. Capaian Evaluasi DDWK Teknis Subtantif UN/UAMBN

No	Aspek Kompetensi	Nilai	Kategori
1.	Pedagogik	98,14	Amat Baik
2.	Kepribadian	86,38	Amat Baik
3.	Profesional	63,84	Baik
4.	Sosial	65,26	Baik

Secara umum, evaluasi program Diklat Teknis Subtantif UN/UAMBN Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan masuk dalam kategori Baik (76.41). Hal ini didasarkan pada data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan terhadap 114 orang alumni Diklat Teknis Subtantif UN/UAMBN tahun 2018 dengan melibatkan total responden 1020 orang terdiri dari 1 orang atasan langsung, 2 orang teman sejawat, 3 orang siswa (user pengguna) dan alumni sendiri.

Tabel 12. Capaian Evaluasi Diklat Teknis Subtantif Materi Kepengawasan

No	Aspek Kompetensi	Nilai	Kategori
1.	Kepribadian	90.91	Sangat Baik
2.	Profesional	85.63	Sangat Baik
3.	Sosial	87.50	Sangat Baik

Secara umum, evaluasi program Diklat Teknis Subtantif Materi Kepengawasan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan masuk dalam kategori Sangat Baik (88.01). Hal ini didasarkan pada data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan terhadap 22 orang alumni Diklat Teknis Subtantif Materi Kepengawasan tahun 2018 dengan melibatkan total responden 154 orang terdiri dari 2 orang atasan langsung, 2 orang teman sejawat, 2 orang siswa (user pengguna) dan alumni sendiri.

Tabel 13. Capaian Evaluasi Fungsional Penghulu Madya

No	Aspek Kompetensi	Nilai	Kategori
1.	Managerial	84,29	Amat Baik
2.	Sosiokultural	83,95	Amat Baik
3.	Teknis	80,26	Baik

Secara umum, evaluasi program Diklat Fungsional Penghulu Madya Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan masuk dalam kategori Amat Baik (83.03). Hal ini didasarkan pada data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan terhadap 19 orang alumni diklat penghulu tahun 2018 dengan melibatkan total responden 76 orang terdiri dari 1 orang atasan langsung, 2 orang teman sejawat, dan alumni sendiri.

Tabel 14. Capaian Evaluasi Diklat Subtantif Penyuluh Agama

No	Aspek Kompetensi	Nilai	Kategori
1.	Managerial	96,82	Sangat Baik
2.	Personal	95,45	Sangat Baik
3.	Profesional	91,08	Sangat Baik
4.	Testimoni Diklat	93,64	Sangat Baik

Sumber: aplikasi pengolahan data

Secara Keseluruhan, evaluasi program Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini didasarkan pada data kuantitatif yang berhasil dikumpulkan terhadap 11 orang alumni Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama tahun 2018 dengan melibatkan total responden 66 orang terdiri dari 1 orang atasan langsung, 2 orang teman sejawat, 2 orang masyarakat binaan (user pengguna) dan alumni sendiri.

Adapun EPD untuk diklat teknis administrasi adalah diklat revolusi mental dimana secara keseluruhan dari 479 alumni diklat revolusi mental memperoleh skor 84,17 atau sangat baik yang berarti bahwa para alumnid diklat setelah mengikuti pelatihan, alumni bekerja lebih disiplin, bekerja lebih giat; hasil pekerjaan mempunyai kinerja yang lebih baik, mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu serta memiliki integritas sikap seperti tidak menerima pemberian atau janji dalam bentuk apapun (uang/hadiah/hiburan/dan fasilitas) dari pihak yang dilayani, bertanggungjawab atas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta tidak terlibat dalam praktik-praktik manipulatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Analisis

Secara kuantitatif, jumlah alumni diklat yang memenuhi standar kompetensi yaitu diukur dari ujian berada dalam kategori “tercapai”. Dari target output alumni diklat, kinerja organisasi ini sudah sangat baik. Bahkan dengan pengembangan e-DJJ atau diklat jarak jauh, pemerataan diklat untuk pegawai dapat dilakukan juga termasuk diklat kerjasama. e-DJJ sudah dimulai dari BDK Jakarta, BDK Bandung dan BDK Semarang.

Pada tahun 2019, BDK Semarang sudah memperoleh predikat WBK yang mana salah satu aspek adalah e-DJJ. Oleh karena maka program e-DJJ pada tahun 2020-2024 akan masif seiring dengan perluasan dan pemerataan diklat.

Kunci keberhasilan diklat dimulai dari perencanaan diklat yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang memang dibutuhkan stakeholders. Model AKD yang dikembangkan sudah baik namun masih berbiaya tinggi yaitu dengan melakukan survey pada 34 provinsi, melalui rakor atau pertemuan. Perlu dikembangkan biaya AKD yang lebih terjangkau dalam rangka efisiensi anggaran melalui sistem online.

Dalam perspektif evaluasi pelatihan metode Kirkpatrick, indikator kinerja Badan Litbang dan Diklat yaitu alumni diklat yang memenuhi standar kompetensi jabatan berada dalam level 2. Level 1 yaitu tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan diklat sudah dimasukkan namun berada dalam indikator kinerja Kepala Pusdiklat dan Kepala BDK. Pada level 3 yaitu *behaviour level* atau perilaku para alumni diklat sudah dimasukkan dalam indikator kinerja Kepala Pusdiklat dan Kepala BDK yaitu indeks kepuasan pengguna.

Pada sisi ini indikator kinerja Badan Litbang dan Diklat telah mengalami kemajuan dari tahun 2015, 2016. Namun pada tahun 2018, integrasi sistem pengukuran yang real time dan pelaporan masih belum optimal. Hal lainnya adalah belum adanya standar instrumen untuk mengukur evaluasi pasca diklat.

Hal yang perlu menjadi perhatian perbaikan 2020-2024 adalah:

- Memunculkan Inovasi baru dalam pengembangan SDM. Pengembangan SDM tidak saja dalam bentuk pelatihan akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk lainnya yaitu bimbingan teknis, kursus, magang, short course dan lainnya. oleh karena itu perlu perubahan regulasi yang mampu menangkap kebutuhan pengembangan kompetensi.
- Inovasi dalam penjaminan mutu pelatihan dengan memperbaiki kualitas instrumen. Penilaian mutu bukan saja dilihat dari selesainya penyelenggaraan diklat namun bagaimana mutu dalam menilai kualitas kelembagaan
- Inovasi dalam pengembangan internal pegawai kediklatan
- Inovasi dalam pemanfaatan alumni diklat
- Inovasi dalam pembangunan zona integritas

A.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah

“Prosentase cetak Mushaf Al-Qur'an yang beredar di masyarakat sesuai master standar yang telah mendapatkan tanda tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an”.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja ke-Al-Qur’anan Tahun 2019

Target	Realisasi	Capaian Kinerja
99%	100%	101%

Indikator ini diletakan pada IKU Badan Litbang dan Diklat sebagai *outcome* dari proses pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran al-qur’an yang beredar di masyarakat yang telah memperoleh tanda tashih dari lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Indikator sebelumnya mengandung makna negatif yaitu : *“persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih”.*

Kesalahan cetak pada mushaf Al-Qur’an pada umumnya terjadi pada dua hal, yaitu prosedur atau regulasi, dan teknis. Oleh sebab itu, kesalahannya terkadang bersifat prosedural, dan terkadang bersifat teknis. Kesalahan prosedural biasanya berhubungan dengan administrasi pentashihan dan penggunaan surat tanda tashih. Adapun kesalahan yang bersifat teknis biasanya berhubungan dengan proses percetakan pada mushaf seperti kesalahan jilid, salah halaman, salah konten dan lain-lain. Untuk melihat jenis-jenis kesalahan ini, maka LPMQ melakukan beberapa cara, yaitu :

- a) **Wawancara**, dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang kesalahan pada Al-Qur’an cetak, antara lain: tokoh agama setempat, distributor Al-Qur’an, penerbit, dan Kementerian Agama setempat.
- b) **Observasi**, dilakukan ke lokasi penerbitan, pencetakan, penyimpanan dan peredaran mushaf Al-Qur’an.
- c) **Studi Dokumen**. Dilakukan dengan memeriksa pengeluaran Surat Tanda Tashih oleh LPMQ, kemudian membandingkannya dengan produk Al-Qur’an cetakan yang beredar. Bisa juga dengan memeriksa aduan-aduan masyarakat tentang mushaf Al-Qur’an yang mengandung kesalahan.

- d) **Kuisisioner**, disebarikan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam produk Al-Qur'an cetak.

Penentuan lokasi pengawasan adalah dengan melihat penerbitan surat tanda tashih pada tahun 2019, dan beberapa penerbit yang mendapatkan surat tanda tashih pada tahun sebelumnya. Sesuai PMA tentang penerbitan mushaf Al-Qur'an yang baru, surat tanda tashih hanya berlaku selama dua tahun sejak tanggal diterbitkannya. Setelah itu, penerbit harus mengajukan permohonan perpanjangan masa berlakunya surat tanda tashih jika ingin menerbitkan mushaf yang sama. Untuk itu, di samping memeriksa mushaf Al-Qur'an cetakan baru, LPMQ juga berkewajiban untuk mengawal regulasi ini agar terlaksana dengan baik.

Lokasi-lokasi yang ditentukan adalah daerah yang menjadi kantong penerbit mushaf Al-Qur'an, seperti Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya. Mayoritas penerbit Al-Qur'an berada di kota-kota ini. Jumlahnya mencapai 100 penerbit, tetapi selalu berubah-ubah setiap tahunnya secara fluktuatif. Di satu sisi terjadi penambahan penerbit baru, dan di sisi yang lain terjadi pengurangan disebabkan pengalihan fungsi dan lain-lain. Berikut adalah lokasi-lokasi tersebut:

Tabel 16. Hasil Verifikasi Al-Qur'an pada Sampel Survey tahun 2019

Lokasi	Penerbit	Jumlah STT	Keterangan
Jakarta	1. Magfirah Pustaka	4	√
	2. Cahaya Kreativa Utama	5	√
	3. Al-Mahira	2	√
	4. Pustaka Jaya Ilmu	6	√
	5. Kamila Jaya Ilmu	5	√
	6. Mafaza Qur'an	1	√
	7. Beras Al-Fath	1	√
	8. Pustaka Imam Syafi'i	1	√
	9. Suara Agung	3	√
Depok	10. Al-Huda	3	√
	11. Sahifa	3	√
Bandung	12. Sygma	13	√
	13. Cordoba	20	√
	14. SinarBaru Algesindo	13	√
	15. Pelangi Mizan	1	√
Semarang	16. Karya Toha Putra	2	√
Solo	17. Tiga Serangkai	6	√
	18. Ma'sum	12	√
	19. Madina Qur'an	4	√
	20. Fatwa	3	√
	21. Ziyad	8	√
Surabaya	22. Halim	21	√
	23. Qudwah Hasanah	2	√
	24. Karya Agung	3	√
Jumlah	24	108	Tidak ditemukan kesalahan


Ket: STT = Surat Tanda Tashih

Sebagaimana tahun lalu, pada tahun 2019 ini tidak ditemukan kesalahan cetak pada mushaf-mushaf Al-Qur'an terbitan baru. Dari 108 surat tanda tashih yang diperiksa, rata-rata semuanya sudah diterbitkan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Mayoritas penerbit Al-Qur'an tahun ini sudah mengerti bagaimana pengelolaan naskah yang baik, mulai dari proses lay outing sampai proses percetakan. Penggunaan surat tanda tashih juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan. Penerbit mulai memahami urgensi pembaharuan surat tanda tashih setelah dua tahun berlaku.

Tabel 17. Perbandingan Kesalahan Cetak Mushaf Al-Qur'an

No	Tahun	Jumlah kesalahan	Penerbit	Keterangan
1	2016	2	Ar-Ribh Al-Murtadlo, Bekasi	Kesalahan penulisan harakat
			Shafa Media, Solo	Kesalahan penjilidan
2	2017	-	-	-
3	2018	-	-	-
4	2019	-	-	-

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan adalah sebagai berikut:



Gambar 28 Tim pengawas pada Event Islamic Book Fair Tahun 2019



Gambar 29. Tim Pengawas di Percetakan Mushaf Al-Qur'an Kalola di Percetakan Mushaf Al-Qur'an Darma Karsa Utama (DKU))



Gambar 30. Tim Pengawas di Toko Buku At-Tamimi Cirebon dan Pengawas bersama pemilik Penerbit Nur Ilmu Surabaya

Analisis

IKU ini menggambarkan dampak atau impact yang dirasakan oleh masyarakat dari peredaran al-qur'an yang ada di masyarakat. Dibandingkan tahun 2017, IKU kesalahan cetak al-qur'an tetap sesuai harapan yaitu tidak ada kesalahan atau IKU ini tercapai. Keberhasilan IKU ini dilihat dari berbagai upaya dilakukan dimulai dari pemeriksaan *dummy* al-qur'an pada proses pengajuan tanda tashih, proses pembinaan dan pengawasan ketika al-qur'an beredar dimasyarakat dan proses pembinaan terhadap lembaga penerbit al-qur'an.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an juga aktif melakukan tindak lanjut atas setiap keresahan yang ada di masyarakat yang terkait dengan al-qur'an baik kesahan cetak atau tafsir Al-Qur'an.

Tahun 2018, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah berhasil menjadikan tenaga pentashih menjadi Jabatan Fungsional Tertentu yang telah disahkan oleh Kementerian PAN dan RB serta BKN.

Meskipun demikian problem utama bidang pentashih adalah masih kurangnya SDM bila dibandingkan dengan volume mushaf Al-Qur'an yang ditashih. Terlebih dengan munculnya Al-Qur'an digital.


A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

Nilai SAKIP, dan nilai Zona Integritas

Tahun 2019, perjanjian kinerja mengalami perubahan sesuai kesepakatan antara Eselon I dengan Setjen Biro Perencanaan yaitu hanya memasukan 2 (dua) IKU yaitu SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas.

Untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami kenaikan dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 dimana nilai SAKIP tahun 2018 adalah 80.49 dan tahun 2019 adalah 81.04 (berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal). Berikut adalah nilai komponen SAKIP tahun 2015-2019.



Gambar 31. Nilai SAKIP Badan Litbang dan Diklat Tahun 2015-2019

Beberapa perbaikan SAKIP yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Perbaiki sistem cascading atau IKU turunan dari organisasi ke level individu;
- Perbaiki pengukuran pada IKU penelitian, kediklatan dan kelajnanan;
- Perbaiki sistem monitoring IKU hingga level eselon IV dan pegawai;
- Perbaiki sistem reward dan punishment bagi organisasi.

Capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas tahun 2019 satuan kerja pusat adalah 79 di atas target 78. Beberapa aspek perbaikan Zona Integritas adalah perlunya sosialisasi program Zona Integritas ke satuan kerja pusat baik pimpinan maupun pegawai, membangun komitmen bersama, melakukan inovasi baru dalam pelayanan, memperbaharui sistem kerja, pengelolaan kinerja pegawai, inpassing jabatan fungsional.

“Keberhasilan pembangunan zona integritas tidak saja sebatas dokumen yang lengkap (sisi proses) akan tetapi yang terpenting adalah membentuk budaya atau kesadaran kolektif pegawai untuk mewujudkannya”.

Sisi keberhasilan Zona Integritas satuan kerja pusat adalah penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan menjadi layanan publik baru pada Balitbangdiklat, terakreditasinya 14 BDK dalam penyelenggaraan diklat teknis pendidikan dan keagamaan, lahirnya buku moderasi beragama sebagai rujukan utama program moderasi beragama, melakukan penelitian SBKU, meluncurkan qur'an in word, serta memperoleh predikat WBK untuk Balai Diklat Keagamaan Semarang.

Analisis

Keberhasilan dukungan manajemen dilihat dari nilai SAKIP dan pembangunan zona integritas. Nilai SAKIP Balitbangdiklat mengalami peningkatan dari nilai 55,47 tahun 2015 dan 81,04 tahun 2019. Prestasi ini merupakan komitmen dari pimpinan dan semua pegawai. Banyak hal yang telah dicapai namun prestasi tersebut masih tidak terasa dalam sosialisasi, publikasi dan juga pengukuran. SAKIP erat kaitannya dengan dimensi pengukuran. Hasil penelitian seperti moderasi beragama adalah keberhasilan merumuskan program moderasi beragama yang dijadikan rujukan nasional dan hasil penelitian lainnya namun dalam tataran pengukuran masih belum terumuskan. Banyak hasil yang telah tercapai namun dalam perumusan IKU masih belum optimal. Oleh karena itu maka implementasi SAKIP kedepan saran perbaikan adalah:

- Perbaikan pengukuran IKU
- Inovasi dalam IKU
- Casecading dari IKU organisasi ke kinerja individu

Pembangunan zona integritas pada satuan kerja pusat masih belum berjalan optimal dibandingkan pada satker. Problem utama adalah pergerakan TLHP yang belum optimal. Namun pembinaan Sekretariat telah menghasilkan 1 (satu) unit kerja BDK Semarang memperoleh WBK. Oleh karena itu maka perbaikan kedepan adalah:


- Mendorong satker BDK lainnya untuk WBK tahun 2021
- Mendorong BDK Semarang untuk WBBM tahun 2021
- Membuat sistem monitoring terintegrasi dalam rangka mewujudkan WBK WBBM

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan realisasikan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 702.967.571.726,- sebesar atau terserap 91.94%. Berikut adalah rincian serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat tahun 2015-2019.

Tabel 18. Realisasi anggaran dan Pagu tahun 2015-2019

Tahun	Pagu	Realisasi	% Realsiasi
2015	524,524,685,000	415,911,600,876	79.29
2016	574,045,616,000	492,366,059,166	85.77
2017	583,079,981,000	518,113,331,049	88.86
2018	600,793,776,000	552,370,880,490	91.94
2019	758,529,546,000	702,967,571,726	92.68



Gambar 32. Serapan Anggaran Badan Litbang dan Diklat 2015-2019

Dibandingkan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 **lebih baik** yaitu meningkat dengan capaian **92.68%** atau telah terealisasikan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 702.967.571.726,-. Faktor utama suksesnya peningkatan serapan anggaran adalah adanya komitmen bersama terutama komitmen pimpinan yang selalu memantau capaian kinerja serapan anggaran ini, pembuatan aplikasi SIRA (Sistem Informasi Serapan Anggaran) yang memantau capaian serapan anggaran real time per hari untuk satuan kerja pusat, pengalihan dengan cepat belanja pembangunan Balai Diklat Keagamaan Aceh dan Papua yang tidak terserap ke belanja lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat secara eksplisit disebutkan bahwa tugas utama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis kediklatan. Terkait dengan itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2019 mencapai **106.8%** dengan predikat **memuaskan**. Kinerja kelitbangan adalah 100%, kinerja kediklatan adalah 120%, kinerja bidang Al-Qur'an atau kelajnehan adalah 120% dan kinerja dukungan manajemen adalah 99.91%.
2. Penyerapan anggaran tahun 2019 adalah 91.94% **lebih baik** dari tahun 2018 adalah 91.94% dan tahun 2017 (88.86%). Faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian serapan di atas adalah adanya komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya melalui grup *What's Up*, aplikasi SIPPA atau aplikasi SIRA.
3. Ada perubahan mendasar perjanjian kinerja yaitu indikator bernuansa *output* menjadi *outcome* baik pada Eselon I, Eselon II maupun Eselon III BDK dan BLA. Perubahan ini mendorong perubahan *mind set* berorganisasi para pimpinan organisasi yang terus berupaya menghadirkan sisi *outcome* atau hasil dari kegiatan penelitian dan kediklatan. Meskipun masih menyisakan pekerjaan rumah terkait *outcome* atau *impact* penelitian dan kediklatan, namun dengan menstransformasikan indikator yang bernuansa *outcome* telah mengubah performa organisasi Badan Litbang dan Diklat mulai tahun 2016.
4. Prestasi Badan Litbang dan Diklat tahun 2019 dari sisi organisasi terlihat dari peningkatan kualitas kelembagaan antara lain Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan memperoleh amanah dari LAN untuk melakukan akreditasi 14 BDK dan hasilnya diperoleh 14 BDK terakreditasi diklat teknis pendidikan dan keagamaan; memperoleh sertifikat ISO 9001 terakreditasi A dari SUCOFINDO untuk penyelenggaraan Diklat bidang pendidikan dan keagamaan, ada 7 (tujuh) BDK memperoleh akreditasi B diklat Latsar dan PIM IV, memperoleh 1 (satu) satuan kerja WBK tahun 2019 yaitu BDK Semarang.

5. Tahun 2019 adalah tahun moderasi beragama dan Balitbangdiklat dipercaya untuk meramu dan menghasilkan buku panduan moderasi beragama.
6. Meskipun terdapat sejumlah prestasi dan perbaikan dalam menunjang program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, namun sisi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk menjadi rumusan kebijakan masih perlu akselerasi. Penelitian dan pengembangan telah menghasilkan rumusan kebijakan berupa executive summary dan policy brief namun sisi pemanfaatan oleh stakeholders sebagai bahan pertimbangan kebijakan masih belum terukur sepenuhnya.
7. Untuk bidang kediklatan telah menghasilkan output alumni diklat yang lebih besar dari tahun sebelumnya mencapai 76 ribuan namun dari sisi kualitas masih perlu pengukuran dan pemantauan. Telah dilakukan EPD Evaluasi Pasca Diklat namun masih terbatas pada sebagian pegawai (sampling). Penguatan Evaluasi pasca diklat dengan mengintegrasikan pada sistem aplikasi yang terintegrasi sehingga hasil kediklatan bisa terukur dan dapat dilihat perkembangannya.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2019 ini, adalah:

1. Pada tahun 2019, kinerja kelitbangan tercatat 100% dengan pengukuran policy brief dan executive summary namun sejauhmana hasil rumusan kebijakan tersebut telah dimanfaatkan oleh stakeholders masih belum terukur sepenuhnya. Oleh karena itu maka IKU tahun 2020 - 2024 untuk bidang kelitbangan wajib terukur terkait pemanfaatan hasil kelitbangan seiring telah lahirnya PMA No.19 Tahun 2019.
2. Saran IKU kelitbangan yaitu pemanfaatan hasil kelitbangan oleh stakeholders dan juga masyarakat. Khusus untuk masyarakat dengan memasukkan citasi sesuai program RPJMN 2020-2024;
3. Perbaikan lainnya pada kelitbangan adalah perlu adanya mekanisme terintegrasi dan pengikatan berupa MoU (nota kesepakatan) terkait kebutuhan judul penelitian dan pengembangan dengan stakeholders, prosedur jaminan mutu penelitian, pelaporan tepat waktu, publikasi lebih masif, dan digitalsiasi hasil penelitian.
4. Untuk kediklatan diperlukan standarisasi analisis kebutuhan diklat (AKD), dan evaluasi pasca diklat (EPD) baik sisi instrumen atau pelaksanaan dan pelaporannya hingga perumusan kebijakannya. AKD diharapkan mampu memetakan kebutuhan pegawai akan diklat baik dari sisi kesempatan maupun dari sisi substansi diklatnya. Sebaliknya EPD menjadi tolak ukur keberhasilan kelembagaan/ organisasi oleh para alumni diklat. Pada sisi kediklatan wajib memasukkan strategi baru pengembangan SDM seperti memasukkan unsur selain pelatihan yaitu bimbingan teknis, *short course* dan lainnya. Banyak model pengembangan SDM selain pelatihan.

5. IKU yang disarankan pada kediklatan adalah pemanfaatan hasil alumni diklat dan standarisasi mutu lulusan peserta diklat.
6. Pada bidang pentashihan adalah penguatan PNBP pentashihan dan inpasing JF Pentashih sesuai amanat Permenpan Nomor 19 Tahun 2019 sedangkan di bidang Museum Bayt adalah optimalisasi penerimaan PNBP dengan menguatkan peran marketing dan sosialisasi.